



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi

**ANALISIS KESIAPAN MANAJEMEN UNTUK
MENERAPKAN PERENCANAAN PAJAK
Studi Kasus Pada Beberapa Hotel Berbintang di Bukittinggi**

Oleh:

**HAMDANIL
06 153 093**

Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

PADANG

2010

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pihak manajemen untuk menerapkan perencanaan pajak dengan tolak ukur pemahaman mereka terhadap perencanaan pajak pada beberapa perusahaan jasa hotel berbintang di Kota Bukittinggi. Pemahaman manajemen dijabarkan ke dalam tiga kategori, yaitu : pemahaman terhadap pengetahuan umum perpajakan, pemahaman terhadap konsep dasar perencanaan pajak, serta pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan pada tujuh hotel berbintang yang berlokasi di Kota Bukittinggi.

Kuisioner adalah media yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini. Metoda analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metoda deskriptif dan metoda komperatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tiga dari tujuh manajemen perusahaan hotel berbintang di Bukittinggi yang siap untuk menerapkan perencanaan pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan setiap manusia, terutama terhadap para praktisi di dunia bisnis, terlepas dari fakta bahwa pajak merupakan topik yang sedang hangat-hangatnya di negara kita. Sebagian besar kegiatan bisnis tersebut dikenai pajak, baik pajak yang bersifat final atau pun tidak final yang diserahkan ke pada pemerintah pusat atau pun ke pada pemerintah daerah.

Menurut Suandy (2006:2), pajak dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat (perusahaan) kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Kita dapat melihat secara jelas adanya perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dan pemerintah dalam perpajakan, dan hal ini sudah menjadi dilema yang berkepanjangan. Pemerintah membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan yang penting untuk digunakan dalam kegiatan operasional rutin maupun dalam kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah berupaya sebisa mungkin untuk memungut pajak yang sebesar mungkin. Sebaliknya, pajak akan mengurangi kekayaan perusahaan dan juga akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Karena itu perusahaan

akan berupaya agar beban pajaknya sekecil mungkin, mengingat pada dasarnya kewajiban perpajakan itu sendiri dapat dikendalikan dengan baik.

Adanya perbedaan kepentingan dalam perpajakan mungkin akan menimbulkan perselisihan antara perusahaan dengan pemerintah. Menurut Scholes dan Wolfons di dalam Gustiana (2004 : 1), perselisihan antara perusahaan dengan pemerintah yang diwakili oleh fiskus pajak akan muncul akibat adanya ambiguitas yang menjadi celah di dalam undang-undang pajak berkenaan dengan atau pun penghitungan kewajiban pajak.

Selanjutnya dijelaskan dalam Suandy (2006 : 10), bahwa sistem perpajakan menganut sistem substansi mengalahkan bentuk (*substance over form rule*), yang artinya bahwa walaupun perusahaan telah memenuhi kewajibannya secara formal, tetapi jika substansi yang terkandung adalah lain atau motifasinya adalah rekayasa dan tidak sesuai dengan jiwa dan ketentuan perpajakan, maka fiskus dapat menganggap perusahaan kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan untuk menyelesaikan perselisihan ini maka harus diselesaikan di lembaga peradilan (Badan Pengadilan Pajak) dimana lembaga tersebut membantu menginterpretasikan undang-undang pajak tersebut.

Cara terbaik untuk menghindari terjadinya perselisihan antara perusahaan dan fiskus adalah dengan meningkatkan pemahaman terhadap undang-undang pajak dan interpretasinya, serta cermat dalam menggunakan celah yang ada. Pemahaman yang baik akan mengurangi interpretasi yang salah meskipun ada perbedaan kepentingan masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini adalah penelitian terapan yang dilakukan pada tujuh hotel berbintang di Kota Bukittinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kesiapan manajemen untuk mengimplementasikan perencanaan pajak. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni 2010. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, berikut ini disajikan kesimpulan terhadap permasalahan, implikasi dari penelitian ini, serta saran dan keterbatasan dalam penelitian yang penulis lakukan.

5.1 KESIMPULAN

Kesiapan dinilai berdasarkan pemahaman terhadap perencanaan pajak, apabila perusahaan paham terhadap perencanaan pajak maka dianggap perusahaan telah siap untuk mengimplementasikan perencanaan pajak. Pemahaman terhadap perencanaan pajak diukur dengan membandingkan jawaban yang benar dengan median dari total jawaban benar untuk masing-masing kriteria perencanaan pajak di atas. Jika skor responden di atas nilai median maka responden dikatakan paham, sebaliknya jika skor responden di bawah nilai median maka dikatakan responden belum paham. Responden dikatakan paham terhadap perencanaan pajak jika ketiga kriteria pemahaman tersebut mempunyai skor di atas nilai median masing-masing kriteria.

Secara umum dari ketujuh manajemen hotel berbintang di Bukittinggi belum siap untuk mengimplementasikan perencanaan pajak karena tingkat pemahaman yang mereka miliki belum cukup untuk itu. Meskipun mereka telah memahami tujuan serta

DAFTAR PUSTAKA

- Crumbley D. Larry, Friedman Jack P, at all. 1994. *Dictionary of Tax Terms*. New York: Barron's Business Guides.
- Foster, Dennis L. 2000. *First Class an Introduction to Travel and Tourism 2nd edition* (edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Rajawali Pers.
- Gustiana, Amelia. 2004. *Analisa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Perusahaan Jasa Perhotelan Berbintang di Kota Padang Terhadap Perencanaan Pajak*. (Skripsi). Padang: Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- Putra, Billy Andino. 2010. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Padang*. Padang : Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- Ramayanti, Eni. 2009. *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan*. (Skripsi). Medan : Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara
- Samudra, Awang. 2009. *Restitusi PPN atas kegiatan Ekspor dalam konteks perencanaan pajak (Studi Kasus PT. Y.I)*.(skripsi). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Soekadijo, R.G. 1996. *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata sebagai "Systemic Linkage"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suandy, Early.2001. *Perencanaan Pajak, Edisi Pertama*. Jakarta : Salemba Empat
- Suandy Early.2006. *Perencanaan Pajak, Edisi Ketiga*. Jakarta : salemba Empat
- Sugiyono, DR. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Susan, Lyon M. 1996. *International Tax Glossary*.IBDV Publication
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan, edisi ketiga*. Jakarta: Salemba Empat
- Rusydi, M. Khairul, *Dampak Persepsi Sosial Terhadap manajemen Pajak (Tax Planning)*, Jurnal Akuntansi & Bisnis : Vol.1, 2009, Jakarta
- Soemitro, Rochmad. 1990. *Azas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Aresco
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.